RSUD Kota Tanjung Pinang
Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000
rsud.tanjungpinangkota.go.id
Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Kartu Identitas, Kartu Berobat (bila ada).
2. Pasien BPJS : Kartu berobat (bila ada), Kartu BPJS, Kartu Identitas & Surat Eligibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS).
3. Pasien Jasa Raharja : Kartu berobat, Kartu Identitas, Surat Perintah Rawat, Surat Laporan dari Kepolisian & Surat Jaminan dari Jasa Raharja
4. Pasien Jamkesda : a. Kartu berobat (bila ada), Kartu Jamkesda, Surat dari Dinkes, Rujukan Puskesmas, Identitas, Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 5). b. Jika persyaratan belum ada, pasien/keluarga pasien harus meninggalkan uang/KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 3 x 24 jam).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 02:40. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Pasien datang di instalasi gawat darurat, sementara keluarga pasien/pengantar pasien mengurus pendaftaran di loket pendaftaran. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien : a. Pasien BPJS : ? Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien)dan persyaratan lainnya. b. Pasien Umum: ? Mengurus persyaratan administrasi kemudian membayar biaya administrasi di kasir. c. Pasien Jamkesda dan Jasa Raharja : Mengurus persyaratan penjaminan biaya perawatan.
2. Perawat IGD melakukan Triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan
3. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis.
4. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokterspesialis. Dan untuk kondisi tertentu, jika diperlukan pasien juga bisa langsung menuju OK atau ICU untuk perawatan lebih lanjut.
5. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari RS, keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk
6. Pulang
7. Rawat inap
8. Rujuk Balik Ke Faskes Tk I (Khusus Pasien BPJS), atau
9. Rujuk ke RS yang lebih tinggi.

Waktu Penyelesaian

0

Setiap hari : 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 02:40. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Produk Pelayanan

1. 1.Perawatan Pasien 2.Pelayanan Pemeriksaan Penunjang 3.Pelayanan Obat 4.Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah 5.Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pengaduan Layanan

1. Email : rsudtpibludup@gmail.com
2. Telp/SMS/WA : 082284298997
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 02:40. Klik di sini untuk melihat halaman asli.